

LAMPIRAN III
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 13 TAHUN 2026
TANGGAL 18 JUNI 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR
21/28/PADG/2019 TENTANG PEMANTAUAN
KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa BANK DAN
NASABAH

**SURAT PERNYATAAN NASABAH
UNTUK TRANSAKSI TRANSFER DANA KELUAR
DALAM HAL TIDAK TERDAPAT DOKUMEN PENDUKUNG
SESUAI DAFTAR LAMPIRAN DOKUMEN PENDUKUNG
DALAM PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
MENGENAI PEMANTAUAN KEGIATAN LLD BANK DAN NASABAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NPWP / No. Identitas Lainnya*) :
Alamat :
Jabatan*) :

Dalam hal ini sebagai pemilik rekening/bertindak untuk dan atas nama: **)

Nama Perusahaan :
NPWP Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

dengan ini menyatakan bahwa transaksi berupa transfer dana keluar dalam valuta asing dengan nilai setara di atas USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) tidak memiliki dokumen pendukung sebagaimana tercantum pada petunjuk teknis dalam Lampiran II Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah, serta perubahannya yang ditetapkan Bank Indonesia. Dalam hal ini, transaksi tersebut bertujuan untuk
(jelaskan secara rinci).

Sebagai bukti atas pernyataan kami, bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung atas pernyataan kami.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

[Kota], [tanggal, bulan, tahun]

ttd

[Nama Lengkap]

*) a.l. KTP, SIM, Paspor, KITAS
**) tidak diisi jika nasabah perseorangan

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI